

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu maksud dan tujuan kemaslahatan atau *maqashid al-syari'ah*¹ dari suatu pernikahan atau perkawinan² bagi umat Islam adalah menjaga keturunan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan diharamkan membujang. Islam melarang mendekati perbuatan zina dan menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor tersebut. Islam juga mengharamkan perzinahan yang berbalut dengan sampul pernikahan, atau pelacuran menggunakan baju kehormatan.³

Di antara pernikahan yang diharamkan oleh Islam, antara lain : (1) Nikah *tahlil*, yaitu seseorang menikah dengan seorang wanita yang telah dithalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan agar suami pertama dapat rujuk dengannya,⁴ (2)Nikah *syighar*, yaitu seseorang menikahkan putrinya dengan seseorang, dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya, dan

¹*Maqashid al-Syari'ah* dirumuskan sebagai sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *Syâr'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya). Lihat Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al-Nafâ'is, 2001), hlm. 252. Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), Juz II, hlm. 1045.

²Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti "nikah." WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 676..

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2006), Juz II, hlm. 104.

⁴Mushthafa al-Adawi, *Jami' Ahkam al-Nisaa`*, (Kairo : Dar al-Sunnah, 2000), Juz III, hlm. 137.

tidak ada mahar atas keduanya.⁵ Selain itu, termasuk pernikahan yang diharamkan dalam Islam adalah nikah *mut'ah*, yaitu :

Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan. Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu; tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada iddah kecuali *istibra`* (yaitu satu kali haidh bagi wanita monopouse, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal), dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.⁶

Defenisi nikah *mut'ah* juga dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Maliki yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu tertentu.⁷ Menurut ulama madzhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki, nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah *muaqqat* (nikah yang dibatasi waktunya). Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi ada perbedaan antara nikah *mut'ah* dan *muaqqat*, di mana akad dalam nikah *mut'ah* menggunakan kata-kata *mut'ah* seperti kalimat *mata'tuka nafsi*.⁸

⁵Abdurrahman bin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, tt), Juz V, hlm. 108.

⁶Musthafa al-Adawi, *op. cit.*, Juz III, hlm. 169-170. Lihat al-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, tt), Juz III, hlm. 243. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut : Dar Alam Kutub, tt), Juz X, hlm. 46.

⁷Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm. 52. Ibnu Abi Zaid al-Qairawani, *Risalah Ibnu Zaid Ma'a Tsamriddani*, (Beirut: Dar al- Fiar, tt), Juz II, hlm. 56.

⁸Dalam pandangan Hanafi, keharaman *mut'ah* telah menjadi ijma' sahabat. Hanafi juga mengemukakan beberapa penjabaran mengenai perbedaan hadis dan penafsiran sahabat tentang *mut'ah*. Lebih lengkap lihat al-Sarkhasyi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, 1993), Juz V, hlm. 155.

Nikah *mut'ah* merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra Islam yang dimaksudkan untuk melindungi wanita di lingkungan sukunya. Pada masa Islam, nikah seperti ini mengalami pasang surut. Pada masa Rasulullah SAW, nikah *mut'ah* mengalami beberapa kali perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan dua kali dilarang, dan akhirnya diharamkan untuk selamanya. Pada masa sahabat, larangan Rasulullah SAW pada dasarnya tetap menjadi pegangan jumbuh sahabat. Akan tetapi, ada sebagian kecil di antara mereka yang masih membenarkan, bahkan melakukan praktek nikah *mut'ah*, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Pada masa kekhalifahannya, Umar bin al-Khattab (581-644) secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah *mut'ah* dengan ancaman hukum rajam.⁹ Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah *mut'ah*. Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi berikutnya.¹⁰ Dalam konteks ini al-Hafizh Ibnu Katsir berkata :

Tidak ada keraguan lagi, nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan pada permulaan Islam. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia dihalalkan kemudian dimansuhkan (dihapus), lalu dihalalkan kemudian dimansuhkan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku terjadi beberapa kali.¹¹

Menurut ulama mazhab empat serta jumbuh sahabat dan tabi'in, yang dirujuk oleh kaum *Sunni* nikah *mut'ah* untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa

⁹Diriwayatkan dari Umar. Ra. Bahwa ia berkata : aku tidak akan mendatangi seseorang yang menikahi wanita sampai batas waktu tertentu kecuali aku akan merajamnya, apabila aku menemukannya telah meninggal, aku akan merajam kuburnya. Lihat al-Sarkhasyi, *ibid*.

¹⁰Pada masa pemerintahan al-Ma'mun (Khalifah ke-7 Abbasiyah, 813-833 M), nikah *mut'ah* secara formal dibolehkan kembali. Akan tetapi nikah *mut'ah* ini dilarang kembali oleh khalifah berikutnya, al-Mu'tashim (833-842 M). *Ibid*.

¹¹Abu al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al-'Azhim*, (Kairo : Maktabah Ulum wal Hikam, tt), Juz I, hlm. 449.

hal yang menjadi dasar larangan tersebut yaitu: Pertama, larangan Rasulullah SAW., dalam beberapa hadis. Menurut Ibnu Rusyd larangan tersebut diketahui secara mutawatir.¹² Seluruh hadis yang memuat larangan ini menurut ahli hadis adalah shahih. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW., bersabda, “Wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah mut’ah. Ketahuilah! Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti.”¹³ Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah *mut’ah* dalam Islam sudah merupakan hasil *ijma’*. Ketiga, dilihat dari tujuannya, nikah *mut’ah* hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat, bukan untuk menjaga kesejahteraan dan kelangsungan keturunan, sebagaimana diharapkan dari perkawinan.¹⁴ Sementara itu, beberapa ulama lainnya di kalangan sahabat dan tabi’in, antara lain Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas memandang sebaliknya, yakni nikah *mut’ah* masih boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada surah an-Nisa’ (4) ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

¹²Artinya berita larangan Rasulullah terhadap nikah *mut’ah* diketahui secara luas oleh banyak orang dan diterima dari banyak orang pula, sehingga mustahil di antara mereka terjadi kesepakatan untuk berdusta. Lihat Abul Faid al-Kattany, *Nadm al-Mutanasir Fi al-Ahadits al-Mutawatir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 1. Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujatahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Ttp: Dar al-Ma’rifat, tt), Juz II, hlm. 259.

¹³Hadis lain yang juga sering digunakan oleh empat madzhab adalah perkataan Ali yang disampaikan pada Ibnu Abbas tentang pengharaman nikah *mut’ah*. Lihat dalam Abu Laits al-Samarqandi, *al-Muhaddzab*, (Ttp :, Dar Ihya’ at-Turats al-Araby, tt), Juz II, hlm. 68.

¹⁴Lihat Tujuan Perkawinan dalam : Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami’li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XIV, hlm. 16-17. Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1974), hlm. 102. Abbas al-Mahmud al-Aqqad, *al-Mar’ah f al-Qur’ân*, (Kairo : Nahdhah Misr, 2003), hlm. 101.

غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisaa' : 24).

Dalam satu *qiraat*nya, mereka menambahkan kalimat *ilaa ajal musamma* (sampai batas waktu tertentu), sehingga ayat tersebut dapat dijadikan acuan hukum dalam memperbolehkan nikah *mut'ah*. Menurut Ibnu Abbas, nikah *mut'ah* diperbolehkan sejauh dibutuhkan dan dalam situasi darurat atau terpaksa.¹⁵

Ketika para ulama di kalangan Sunni berupaya menjelaskan keharaman nikah *mut'ah*, juteru ulama di kalangan Syi'ah sejak awal membolehkannya dan tetap mempertahankannya sampai sekarang, bahkan menjadi bagian dari aturan hukum perkawinan yang mereka anut. Menurut ulama kalangan Syi'ah, nikah *mut'ah* tetap dibolehkan atau dihalalkan sampai sekarang, sama halnya dengan nikah permanen (*nikah daim*). Hal ini didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

¹⁵Dalam suatu riwayat yang sangat terkenal Abdullah bin Abbas ra., pernah mengatakan, عنها نهي بها (*Mut'ah* merupakan Rahmat yang diberikan oleh Swt. Kepada umat Muhammad. Jika Umar tidak pernah melarangnya, maka tidaklah pernah akan terjerumus ke lembah zina kecuali orang yang merugi). Lihat dalam Ibnu Rusyd, *op. cit.*, Juz II, hlm. 260.

1. QS. al-Nisa' (4) ayat 24 menurut qiraah Ibnu Mas'ud yang di dalamnya disisipkan kalimat *ilaa ajal musamma*. Mereka menolak pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut hukumnya sudah *dinasak*hkan oleh dalil lain atau ijmak ulama.
2. Hadis yang membolehkan nikah *mut'ah*, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari al-Rabi' bin Saburah dari Jabir bin Abdullah.
3. Pendapat beberapa orang sahabat (seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir Bin Abdullah, dan Abu Said al-khudri) dan Tabi'in (seperti Atha bin Abi Rabah dan Said bin Zubair).¹⁶

Dalam pembahasan fiqihnya, Syi'ah berkeyakinan, bahwa nikah *mut'ah* masih dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.¹⁷ Mereka juga berpendapat bahwa *mut'ah* adalah sebuah solusi untuk menghindarkan seseorang dari perzinahan.¹⁸ Bahkan, beberapa imam dan ulama Syi'ah ada yang berfatwa bahwa nikah *mut'ah* dapat mengampuni dosa,¹⁹ ada juga yang menyebutnya belum sempurna seorang mukmin kalau belum nikah *mut'ah*.²⁰

Nikah *mut'ah* menurut ulama Syi'ah, adalah pernikahan yang terikat dengan waktu atau pernikahan *munqati'* (terputus), di mana seorang laki-laki dan perempuan mengadakan akad nikah dengan ketentuan waktu sehari, seminggu atau sebulan. Pernikahan seperti ini akan habis masanya bersama dengan habisnya

¹⁶Lihat Muhammad Malullah, *al-Syi'ah wa al-Mut'ah*, (Riadh : Maktabah Ibnu Taimiyah, tt), hlm.19.

¹⁷Muhammad Abdurrahman Syamilah al-Abdal, *Nikah al- Mut'ah Dirasah wa al-Tahqiq*, (Damaskus : Muassah al-Khafaqin wa Maktabatuha, 1983), hlm. 293.

¹⁸Hal ini dapat dilihat dari dalil yang mereka gunakan, yaitu perkataan Ali ra, Kalau saja Umar tidak melarang *mut'ah*, tidak ada orang berbuat zina kecuali sedikit. Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusiy, *Tahzib al-Ahkam*, (Jakarta : Nur al-Huda, 2012), Juz VII, hlm. 250.

¹⁹Mirza al-Nauri, *Mustadrak al-Wasa'il*, (tp, ttp, 1988), Juz XIV, hlm. 452, Nomor 17257.

²⁰al-Shaduq Abu Ja'far, *Man la Yahduru al-Faqih*, (www.Ghaemiyeh.com, Markazu al-Qaimiyyah bi Asfuhan li al-Tahriyyat al-Combiuteriyah), Juz III, hlm. 346, Nomor 4613.

waktu kontrak.²¹ Sedangkan menurut Muhammad Jawad, sesungguhnya tidak ada bedanya antara nikah mut'ah dengan nikah permanen, dimana ia tidak sah tanpa adanya akad yang sah yang menunjukkan maksud nikah mut'ah secara jelas.²² Muhammad Bagir menyebutkan bahwa dinamakan nikah seperti itu (yang berarti sesuatu yang dinikmati atau dimanfaatkan) karena yang melakukannya memperoleh kemanfaatan dengannya serta menikmatinya sampai batas waktu yang ditentukan.²³

Nikah *mut'ah* memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut ulama *Syi'ah*, syarat-syarat tersebut adalah baligh, berakal, dan tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkannya seperti adanya pertalian nasab, saudara sesusuan atau masih menjadi istri orang lain. Adapaun rukun nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi adalah *sighat* (ikrar nikah *mut'ah*), calon istri, mahar/ maskawin, dan batas waktu tertentu.²⁴ Di samping syarat dan rukun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : (1) Calon istri hendaknya wanita muslim atau wanita kitabiyah (beragama Nasrani atau Yahudi), dalam hal ini dianjurkan mengawini wanita baik-baik, sedangkan wanita tuna susila dihukumkan makruh, (2) Batas

²¹Ya'qub Badr Abdul Wahab al-Qathami, *al-Kafi fi al-Naqdi al-Mut'ah*, (Madinah al-Munawwarah : tp, 1427H), hlm. 2.

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, Cet.VIII, 2002), hlm. 394.

²³Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II, Menurut al-Qur'an, Sunnah, dan Pedapat para Ulama*, (Bandung : Karisma, Cet.I, 2008), hlm. 42.

²⁴Abu Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishaq Kulaini Razi, *al-Kafi Fiy Ilm al-Din*, (Jakarta : Nur al-Huda, 2012), Jilid V, hlm. 455. Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusiy, *Tahzib al-Ahkam*, (Jakarta : Nur al-Huda, 2012), Juz VII, hlm. 255.

waktu harus ditentukan pada saat akad berlangsung, dan (3) Besar kecilnya mahar juga disebutkan pada saat akad, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁵

Persoalan nikah *mut'ah* dan perbedaan pendapat ulama di kalangan Sunni dan Syi'ah tentang status hukumnya merupakan fenomena yang sangat menarik dan diperlukan suatu penyelidikan mendalam. Bahkan, masalah waktu dan sejarah pembolehan dan pelarangan *mut'ah* oleh Nabi saja, ulama masih berbeda pendapat sehingga sangat wajar bila kemudian terjadi perbedaan yang luar biasa panjang tentang nikah *mut'ah*, terutama bila dikaitkan dengan esensi dari pernikahan. Perbedaan ini semakin menjadi-jadi karena kasus *ikhtilaf* nikah *mut'ah* ini terjadi tidak dalam satu rumpun “aliran”, namun dalam dua blok yang dikenal telah bertikai sangat lama, yakni *Sunni* dan *Syi'ah*.²⁶

Dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama seputar hukum nikah *mut'ah* antara kelompok *Sunni* dan *Syi'ah* tersebut, M. Quraish Shihab, sebagai salah seorang ulama tafsir Indonesia justeru mengeluarkan pernyataan berbeda dengan pendapat ulama *Sunni* pada umumnya, yang menyatakan sebagai berikut :

²⁵*Ibid.*, hlm. 456-457. *al-Istibshar*, (Jakarta : Nur al-Huda, 2012), Juz III, hlm. 147. Mahmud Syukri al-Alusi, *Mukhtashar Itsna Asy'ariah*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 227-228. Lihat Ali al-Salus, *'Aqidah al-Imamah 'Inda al-Syi'ah al-Itsna 'Asyariyah*, (Bandung ; Mizan, 2007), hlm. 116.

²⁶Pada akhir masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib muncul perpecahan antara umat Islam menjadi tiga golongan yaitu *Sunni*, *Syi'ah*, dan *Khawarij*. Perpecahan ini berpengaruh besar pada ilmu fiqh, karena muncul banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap faqih dari golongan tersebut sehingga dalam Islam dikenal 4 mazhab fiqh dari *Sunni*, 1 mazhab dari *Syi'ah* dan *Khawarij*. *Sunni* merupakan sebutan lain dari istilah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* yang selalu identik dengan penganut teologi Asy'ariyah. Lihat Muhammad bin Muhammad al-Husni al-Zabidiy, *Ittihaf Sadat al-Muttaqin*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Julid II, hlm. 6. Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa dan Perbandingan*, (Jakarta ; Bulan Bintang, 1997), hlm. 65. Muslim Yusuf, *Daulah al-Khilafah al-Rasyidah wa al-'Alaqat al-Dauliyah*, (Beirut ; Maktabah al-Arabiyyah, 1997), hlm. 23. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Kairo, Maktabah Dar al-Salam, 2008), Juz 8, hlm. 270, 418. Muhammad Azhar, *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 81.

Anda telah membaca di atas tentang pendapat yang berbeda menyangkut mut'ah, kehalalan atau keharamannya serta syarat-syaratnya. Masing-masing mengemukakan alasannya sehingga ulama sepakat menyatakan bahwa nikah mut'ah yang memenuhi syarat-syaratnya tidak identik dengan perzinaan. Kita juga dapat berkata bahwa, seandainya alasan ulama Syiah diakui oleh ulama Sunni, tentulah ulama Sunni tidak akan menyatakan haramnya mut'ah, demikian juga sebaliknya, seandainya ulama Syiah puas dengan alasan-alasan kelompok ulama Sunni, tentulah mereka tidak menghalalkannya. Namun, kalau hendak menempuh jalan kehati-hatian, tidak melakukan mut'ah jauh lebih aman ketimbang melakukannya -kendati anda menilainya halal- karena tidak ada perintah, bahkan anjuran, untuk melakukannya. Kalau hendak menempatkan perempuan dalam kedudukan terhormat, tentu seseorang pun tidak akan rela melakukan mut'ah. Lalu, yang tidak kurang pentingnya adalah kalau hendak meraih kesucian jiwa, menghindari sedapat mungkin panggilan debu tanah -seperti makan, minum, dan hubungan seks merupakan jalan mendaki yang wajar ditempuh.²⁷

Dengan adanya pernyataan tersebut, oleh beberapa kalangan M. Quraish Shihab dinilai sebagai agen Syi'ah. Sementara dalam salah satu uraian tafsirnya tentang nikah mut'ah, ia menjelaskan sebagai berikut :

Secara umum para ulama berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah haram. Nikah mut'ah menurutnya, bertentangan dengan tujuan nikah yang dikehendaki al-Quran dan Sunnah, yakni pernikahan yang langgeng, sehidup semati, bahkan sampai Hari Kemudian (QS. Ya Sin: 56). Sebab, pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal demikian tentu tidak dapat dicapai, jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun.²⁸

Berbeda halnya dengan Buya Hamka yang berpendapat bahwa nikah mut'ah tidak lain merupakan pembelokan dari hukum Tuhan. Artinya, akal-akalan orang yang hanya ingin memperturutkan hawa nafsu saja. Pembolehan

²⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan, Dari cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), hlm. 187-212.

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Volume 2, hlm. 405.

sementara oleh Nabi SAW., pada masa kondisi perang adalah berlaku sesaat sembari mengondisikan mental kaum muslim setelah mereka menjalani tradisi Jahiliah yang telah beruratberakar hidup dalam kebebasan seksual. Karenanya pembolehan itu tidak lebih merupakan proses tadrij (angsuran) sebelum menetapkan hukum yang sesungguhnya, yakni haram.²⁹ Dengan demikian jika nikah mut'ah ini tetap dilakukan sama saja dengan praktik pelacuran untuk bersenang-senang satu malam lalu pagi-pagi dibayarkan sewanya.³⁰ Demikian pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa tentang haramnya nikah mut'ah atau kawin kontrak dengan sejumlah argumentasi. MUI melihat bahwa kawin kontrak banyak menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat secara umum. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Fatwa MUI tentang Nikah Mut'ah Nomor Kep-B-679/MUI/XI/1997, yang menyatakan bahwa nikah Mut'ah haram hukumnya, sebagai berikut :

1. Nikah mut'ah hukumnya adalah HARAM.
2. Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.³¹

²⁹Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hlm. 24-25

³⁰*Ibid.*, hlm. 25.

³¹Pengurus Pusat MUI, *Fatwa MUI tentang Nikah Mut'ah Nomor Kep-B-679/MUI/XI/1997*, (Jakarta : Pengurus Pusat MUI, 2004), hlm. 3.

Demikian juga halnya pendapat para ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah mut'ah dalam forum *Bahtsul Masail Diniyah* Munas NU pada bulan November 1997 di Nusa Tenggara Barat. Dalam fatwanya, ulama NU menetapkan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak hukumnya haram dan tidak sah. "Nikah mut'ah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab empat, hukumnya haram dan tidak sah."³² Nikah mut'ah berdasarkan jumbuh fukaha termasuk salah satu dari empat macam nikah *fasidah* (rusak atau tak sah). Sebagai dasar hukumnya, ulama NU bersandar pada pendapat Imam al-Syafi'iy dan Syaikh Husain Muhammad Mahluf dalam Fatwa al-Syar'iyah.³³

Bertitik tolak dari uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan satu studi berjudul: **NIKAH MUT'AH MENURUT QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH**. Dengan memperhatikan latar belakang yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan bidang garap yang cukup menarik.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan seputar penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

³²Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, *Bahtsul Masail Dinyah Munas NU, November 1997 di Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta :, PBNU, 1997).

³³Lihat Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm 71. Syaikh Husain Muhammad Mahluf, *Fatawi al-Syar'iyah*, (Makkah al-Mukarramah; ttp, tt), Juz II, hlm. 7.

- a. Pengertian nikah mut'ah,
- b. Tinjauan hukum Islam tentang nikah mut'ah,
- c. Nash-nash al-Qur'an dan Hadits tentang nikah mut'ah,
- d. Pandangan ulama Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah,
- e. Sebab-sebab perbedaan pendapat ulama Sunni dan Syi'ah dalam menetapkan hukum nikah mut'ah,
- f. Nikah mut'ah menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah.

2. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini tentang nikah mut'ah dalam tafsir *al-Mishbah*.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pro dan kontra pendapat ulama tentang nikah mut'ah ?
- b. Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah mut'ah dalam Tafsir *al-Mishbah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pro dan kontra pendapat ulama tentang nikah mut'ah,
- b. Untuk mengetahui pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah mut'ah dalam Tafsir *al-Mishbah*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan :

- a. Sebagai salah satu khazanah Ilmu Pengetahuan Islam khususnya dalam bidang Hukum Islam,
- b. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam pada Program Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

D. Kajian Penelitian Yang Relevan

Tesis ini berjudul Nikah Mut'ah Dalam Tafsir al-Mishbah, dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana pro dan kontra pendapat mufassir tentang nikah mut'ah dalam al-Qur'an? dan (2) Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah mut'ah dalam Tafsir al-Mishbah? Sepanjang yang penulis ketahui belum ada studi dalam bentuk tesis yang dilakukan terkait dengan judul yang penulis pilih. Namun demikian ada beberapa studi tentang nikah mut'ah sebagaimana dikemukakan dalam uraian berikut.

Penelitian terkait dilakukan oleh Agus Salim Nasution, dalam bentuk Tesis pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, tahun 2002, berjudul *Nikah Mut'ah dalam*

Perspektif Hukum Islam: Analisa terhadap Hadis-hadis Nikah Mut'ah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan seputar hadis-hadis tentang nikah mut'ah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang Mu'tabarah di kalangan ulama Sunni, yaitu : *Shaheh al-Bukhari, Shaheh Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan al-Turmudzi, Sunan al-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad dan al-Muwatta' Imam Malik.* Analisis dilakukan dengan merujuk kepada kitab-kitab syarah hadis, yang mencakup : *Fath al-Bari 'an Syarh Shaheh al-Bukhari, Shaheh Muslim bi Syarh al-Nawawi, 'Aun al-Ma'bud 'an Syarh Sunan Abi Dawud, Misbah al-Zujajah 'Ala Sunan Ibnu Majah, Zahr al-Ruba' 'Ala Syarh Sunan al-Nasa'i al-Mujtaba dan Tanwir al-Hawalik 'An Syarh al-Muwatta' Imam Malik.*

Studi yang dilakukan oleh Agus Salim Nasution berkonsentrasi pada studi tentang Nikah Mut'ah Dalam Tinjauan Hukum Islam dengan menyelidiki hadis-hadis hukum tentang nikah mut'ah, di mana tinjauan yang dilakukan menurut pandangan ulama Sunni, dalam hal ini ulama fikih Empat Mazhab, yaitu : Abu Hanifah, Malik bin Anas, al-Syafai'iy dan Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian tentu saja studi yang dilakukan penulis, tentu saja berbeda dengan studi tersebut karena yang penulis lakukan adalah studi perbandingan pendapat ulama Sunni dan Syi'ah tentang hukum nikah mut'ah, dengan mennyelidiki sebab-sebab perbedaab pendapat di antara kedua kelompok tersebut.

Penelitian dalam bentuk skripsi, dilakukan oleh Fauzan Rahmat Harisno, pada Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga, Tahun 2009, berjudul : *Hadis Tentang Nikah Mut'ah Dan Pelaksanaannya Di Kecamatan Cipanas Kabupaten*

Cianjur Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif analitik yang didukung dengan data hasil wawancara yang bersifat sekunder yang dalam hal ini penyusun mencari suatu jawaban dari permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui permasalahan ini. Sedangkan analisis yang dipakai merupakan analisis deduktif. Penelitian ini berupaya mengungkap : (1) alasan utama pelaku nikah mut'ah berdasarkan pemahaman mereka terhadap redaksi hadis yang mereka jadikan hujjah sebagai pertimbangan mereka dalam melakukan nikah mut'ah, dan (2) faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan nikah mut'ah dan respon masyarakat sekitar terhadap praktek nikah mut'ah di Cipanas.

Hasil penelitian : praktek nikah mut'ah yang menjadi suatu kebiasaan di Cipanas dalam studi living hadis, bagi pelaku pria adalah suatu kebolehan sedangkan bagi pelaku wanita dikarenakan suatu keterpaksaan karena tuntutan ekonomi. Praktek nikah mut'ah di Cipanas dilatarbelakangi adanya dua faktor, yaitu : (1) faktor yang melatarbelakangi melakukan nikah mut'ah adalah bermotifkan seks yang menjadi alasan pihak laki-laki, dan (2) dilatarbelakangi faktor ekonomi yang menjadi alasan pihak perempuan. Adapun anggapan masyarakat mengenai nikah mut'ah merupakan perbuatan yang dilarang melihat adanya hadis dan tidak adanya pengakuan kesahan pemerintah mengenai nikah mut'ah. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah sosialisasi bahwa pernikahan bukan hanya bermotifkan kepuasan sesaat melainkan ada tujuan yang lebih mulia yaitu terbentuknya keluarga sakinah.

Penelitian dalam bentuk tesis, dilakukan oleh Suwartini, pada Universitas Diponegoro, Tahun 2007, berjudul : *Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Penelitian Di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif analitik yang didukung dengan data hasil wawancara dan pengamatan langsung. Metode yang dipakai adalah empiris yuridis, dengan menggunakan metode analisisnya, analisis kualitatif sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti.

Permasalahan yang diangkat yaitu, upaya yang ditempuh untuk dapat tercapainya pelaksanaan dan konsekuensi isi surat perjanjian kawin kontrak terhadap pelaku kawin kontrak dan pelaksanaannya. Hasil penelitian telah mendapatkan temuan bahwa, kawin kontrak sangat rentan dengan masalah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, hingga kini masih sering terjadi dilakukannya praktek kawin kontrak antara orang pribumi dengan warga negara asing, walaupun para pemuka agama dan pemuka masyarakat telah mengetahui bahwa kawin kontrak dinyatakan haram, tetapi diupayakan agar perkawinan tersebut tidak zinah, dengan cara: para pihak berkenalan dengan maksud dan tujuan diketahui oleh keluarga wanita, menentukan hari, tanggal, siapa yang menikahkan, siapa sebagai walinya, Modin dan Kyai menjelaskan kawin kontrak, meng-Islamkan pihak laki-laki dengan membaca dua kalimah syahadat, membuat surat pernyataan wali, memberikan mas kawin, Ijab qabul, kesepakatan isi surat

perjanjian, isinya tidak boleh : pergi sendiri, menengok keluarga, hamil, bermake-up, bertanya apapun kehidupan suami, dikunjungi, banyak bicara. Isi surat perjanjian bila dilanggar otomatis perkawinan berakhir dan mengembalikan uang kontrak yang telah diterima, pihak yang dikontrak tidak merasa berat atas isi perjanjian tersebut, tetapi dilaksanakan dengan senang hati karena mereka mempunyai tujuan dan harapan hidup lebih baik demi peningkatan ekonomi keluarga.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, analitik dan komparatif.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Data Primer ; merupakan data utama dalam penelitian ini yang secara khusus membahas tentang nikah mut'ah dalam Tafsir *al-Mishbah*, untuk itu data utama penelitian ini dirujuk dari *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shibab, dan karya-karya yang bersumber dari kalangan ulama Sunni antara lain : *al-Mabsuth* karya Imam al-Syarahsyi al-Hanafi, *Bidayat al-Mujatahid Wa Nihayat al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd al-Maliki, *al-Umm* karya Imam al-

Syafi'iy, *al-Mughniy* karya Ibnu Qudamah al-Hanbali, *Za'ad al-Ma'ad* karya Ibnu al-Qayyim al-Jauziy al-Hanbali, dan dari kalangan ulama Syi'ah, antara lain : *al-Kafi Fiy Ilm al-Din* karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishaq Kulaini Razi, *al-Syi'ah wa al-Mut'ah* karya Muhammad Malullah, *Tahzib al-Ahkam* dan *al-Istibshar* keduanya karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusiy.

- b. Data Sekunder ; merupakan data penunjang yang akan ditelusuri melalui buku dan karya tulis yang membahas tentang nikah mut'ah dalam Tafsir *al-Mishbah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah menggunakan pendekatan *Analisis Content* (Analisis Isi) sebagai usaha untuk menjelaskan tentang nikah mut'ah dalam Tafsir *al-Mishbah*.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Keseluruhan data penelitian diperoleh dengan cara melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas nikah mut'ah dalam tafsir *al-Mishbah*.

5. Tehnik Analisis Data

Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis secara cermat di samping menggunakan tehnik deduktif, induktif dan komperatif dengan menggunakan pendekatan *Analisis Content* (Analisis Isi), yaitu suatu

teknik penelitian yang menganalisis data mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Teknik penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya.³⁴ Selanjutnya, data yang ada dianalisis secara cermat dengan menggunakan tehnik :

- a. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang khusus,
- b. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang umum,
- c. Komperatif, yaitu : membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.³⁴

F. Sistematikan Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara satu bab dengan lainnya memiliki korelasi yang logis dan sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut:

³⁴Klaus Krippendorff, *Content Analysis ; Introductions ti It's Theory and Methodologi (Analisis Isi ; Pengantar Teori dan Metodologi)*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 1991), hlm. 15. Suharsimi Arkunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 321.

³⁴Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm. 71.

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang nikah ; pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, azas, hukum dan tujuan pernikahan, dan nikah mut'ah ; pengertian, rukun, syarat, hukum, dampak dan pandangan ulama' tentang nikah mut'ah.

Bab III berisi tinjauan tentang *Tafsir al-Misbah* ; biografi M. Quraish Shihab, jumlah jilid, isi dan kandungan.

Bab IV berisi Nikah Mut'ah menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* ; Pengerian, Sejarah dan Hukum Nikah Mut'ah

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran.